BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Bupati telah menetapkan rincian dana pekon untuk setiap pekon, dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon setiap Pekon Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan menindaklanjuti hasil reviu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2018 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2019.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2019 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyaluran dana pekon dari RKUD ke RKP dilaksanakan oleh Bupati.
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Penyaluran dana pekon dari RKUD ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari peratin.
   a. tahap I berupa peraturan pekon mengenai APBPekon;
   b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya; dan
   c. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sampai dengan tahap II; dan
      2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat pekon tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam penyaluran dana pekon dari tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran dana pekon dari RKUD ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari peratin dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I dan tahap II berupa peraturan pekon mengenai APBPekon; dan
   b. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat pekon tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sampai dengan tahap II.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

OPD | KABAG HUKUM

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, peratin dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan dana pekon dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat pekon tahun anggaran sebelumnya; dan
c. laporan realisasi penyerapan dana pekon dan capaian *output* sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), peratin dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyampaian dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan peratin.

OPD | KABAG HUKUM

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Bupati menunda penyaluran dana pekon, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (3);
   b. terdapat sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana pekon tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana pekon di RKP tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana pekon yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana pekon tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana pekon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana pekon di rekening kas umum daerah.

(5) Bupati melaporkan dana pekon yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana pekon.

(6) Dana pekon yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Bagi pemerintah daerah yang memiliki predikat kenerja baik dalam penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikecualikan dari penundaan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana pekon.

OPD | KABAG HUKUM

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK fisik dan dana pekon sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR....56

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	